

## ABSTRAK

**Ahmad Agum Manoppo, 105261106818, 2022.** *Tinjauan Hukum Islam Tentang Gadai Sawah Dengan Syarat Pengelolaan Dari Murtahin (Studi Kasus di Desa Poyowa Besar Satu Kecamatan Kotamobagu Selatan Sulawesi Utara).* Dibimbing oleh **Alamsyah dan Erfandi AM.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik gadai sawah yang dilakukan oleh masyarakat desa Poyowa Besar Satu Kecamatan Kotamobagu Selatan Sulawesi Utara dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad gadai sawah dengan syarat pengelolaan dari *murtahin* serta pemanfaatannya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Dimana jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Adapun berkaitan dengan data yang diperoleh penulis adalah dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa praktik gadai sawah yang dilakukan oleh masyarakat desa Poyowa Besar Satu Kecamatan Kotamobagu Selatan Sulawesi Utara masih berdasarkan adat istiadat yang telah diterapkan sejak dahulu yaitu dengan datangnya penggadai (*rahin*) kepada penerima gadai (*murtahin*) dengan tujuan meminjam sejumlah uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau ada sebuah hajat yang sangat mendesak. Kemudian *rahin* menjadikan sawahnya sebagai barang jaminan (*Marhun bih*) untuk melunasi utangnya dengan hak pengelolaan dan pemanfaatan berada ditangan *murtahin* dalam waktu yang disepakati berdasarkan hitungan panen. Dan jika pihak *rahin* belum bisa melunasi utangnya maka sawah tersebut masih tetap berada dalam penguasaan *murtahin* sampai *rahin* bisa melunasi utangnya. Adapun dalam pelunasan utang tidak terdapat tambahan dalam besaran uang yang dipinjam sebelumnya. Tinjauan hukum Islam terhadap praktik gadai sawah yang terjadi di desa Poyowa Besar Satu Kecamatan Kotamobagu Selatan Sulawesi utara adalah akad gadai yang dilakukan tidak sah karena mengandung unsur kezalamin yaitu adanya persyaratan dari *murtahin* akan pengelolaan dan pemanfaatan sawah yang menjadi barang jaminan tersebut secara penuh. Dan jika dilihat dari rukun dan syarat sahnya akad gadai sawah, akad tersebut tidak sah karena adanya ketidakjelasan akan pelunasan utang oleh pihak *rahin* apabila dalam waktu yang ditentukan sebelumnya pihak *rahin* belum melunasi utangnya.

**Kata Kunci : Gadai Sawah, Hukum Islam**